

13 Jan 06

3 hal



154 / 23-08-06.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 050 / MENKES / SK / I / 2006
TENTANG**

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka operasional Rumah Sakit Lapangan untuk Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil yang belum memiliki Rumah Sakit Permanen dipandang perlu menugaskan Tenaga Kesehatan Khusus;
 - b. Bahwa Tenaga Kesehatan Khusus tersebut terdiri dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lain;
 - c. Bahwa untuk dharma bakti, pengabdian di dalam menangani masalah kesehatan di daerah terpencil khususnya di kabupaten Mamasa, perlu diberikan tanda Penghargaan yang ditanda tangani Menteri kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/200 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Kp.04.05.3.3.2195, dan Nomor Kp. Kp.04.05.3.3.2229 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Tanda Penghargaan kepada mereka yang telah memberikan dharma bakti, pengabdian dan pelayanan Kesehatan Di daerah Terpencil, di Propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 13 Januari 2006



MENTERI KESEHATAN, w

[Handwritten Signature]
Dr.dr. Sitit Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menko Kesra Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju
4. Bupati Mamasa di Mamasa
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi di Mamasa
7. Masing masing yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENKES RI
NOMOR : 050 /MENKES/SK/ I / 2006
TANGGAL : 13 Januari 2005

DAFTAR NAMA PENERIMA TANDA PENGHARGAAN MENTERI KESEHATAN RI
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG TELAH BERTUGAS PADA RUMAH SAKIT
LAPANGAN DI KABUPATEN MAMASA PROPINSI SULAWESI BARAT.

1.	Dr. Agung Dewanto, Sp. OG	RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta
2.	Dr. Yulius, Sp. A	RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
3.	Parahuddin Malik (Penata Anestesi)	RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar
4.	Dr. Adi Wijaya, Sp. PD	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta



MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)